



P E N E T A P A N

Nomor 126/Pdt.P/2025/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

ENDANG SURYANI, Tempat, tanggal lahir: Ponorogo, 14 Maret 1975, Agama : Katholik, Jenis Kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Japanan RT 03 RW 15 Kel.Margodadi, Kec.Seyegan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal tertanggal 13 Februari 2025 di bawah register perkara Nomor 126/Pdt.P/2025/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon tidak menikah secara sah menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Bahwa pemohon menikah secara agama(gereja) pada tanggal 06 Oktober 2008 dengan SAPTONO RAHARJO, sebagaimana termuat dalam Testimonium Matrimonii(Surat Kawin) yang dikeluarkan Gereja Hati SP. Maria Takbercela Kumetiran Yogyakarta pada tanggal 06 Oktober 2008.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 2(dua) orang anak yang bernama :
 - 1) SAVA CITRAKARA RAHARJO lahir di Yogyakarta tanggal 16 Desember 2008
 - 2) SOJA SANATA RAHARJO lahir di Yogyakarta tanggal 17 November 2011
4. Bahwa Pemohon membeli 4(empat) bidang tanah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Milik NIB. 13.04.000011497.0, terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 449², atas nama Soja Sanata Raharjo
- 2) Sertipikat Hak Milik NIB. 13.04.000011760.0, terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 466², atas nama Soja Sanata Raharjo
- 3) Sertipikat Hak Milik NIB. 13.04.000011499.0, terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 581², atas nama Soja Sanata Raharjo
- 4) Sertipikat Hak Milik NIB. 13.04.000011498.0, terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 466², atas nama Soja Sanata Raharjo
5. Bahwa atas 4(empat) sertipikat tersebut, pemohon bermaksud untuk dijadikan Agunan(jaminan kredit) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk memenuhi kebutuhan dan biaya Pendidikan Anak Pemohon;
6. Bahwa karena agunan berupa sertipikat-sertipikat tanah tersebut atas nama anak-anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama SOJA SANATA RAHARJO lahir di Yogyakarta tanggal 17 November 2011.

maka untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum menjaminkan 4(empat) bidang tanah diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai kuasa dan wali dari anak-anak yang belum cukup umur bernama SOJA SANATA RAHARJO lahir di Yogyakarta tanggal 17 November 2011 diberi ijin untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan 4 (empat) bidang tanah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang kesemuanya terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan :
 - 1) Sertipikat Hak Milik NIB. 13.04.000011497.0, terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 449², atas nama Soja Sanata Raharjo.
 - 2) Sertipikat Hak Milik NIB. 13.04.000011760.0, terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 466², atas nama Soja Sanata Raharjo.

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2025/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Sertipikat Hak Milik NIB. 13.04.000011499.0, terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 581², atas nama Soja Sanata Raharjo.

4) Sertipikat Hak Milik NIB. 13.04.000011498.0, terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 466², atas nama Soja Sanata Raharjo.

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3404075403750003 atas nama ENDANG SURYANI, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik NIB. 13.04.000011498.0, terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 466², atas nama Soja Sanata Raharjo, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik NIB. 13.04.000011499.0, terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 581², atas nama Soja Sanata Raharjo, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik NIB. 13.04.000011760.0, terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 466², atas nama Soja Sanata Raharjo, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik NIB. 13.04.000011497.0, terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 449², atas nama Soja Sanata Raharjo, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 12/MD/II/2025 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Margodadi Kapanewonan Seyegan Kabupaten Sleman tertanggal 07 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LU-25012012-0064 atas nama SOJA SANATA RAHARJO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta tertanggal 16 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2025/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/8938/417.11/1992 atas nama ENDANG SURYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Ponorogo tertanggal 13 Mei 1992, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) LM. VI fol. 126 No. 1911 antara ISIDORUS SAPTONO RAHARJO dengan HELENA ENDANG SURYANI tertanggal 06 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404011912090003 atas nama Kepala Keluarga ENDANG SURYANI, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-6 tidak dapat menunjukkan aslinya serta telah pula dibubuhi dengan meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan selanjutnya bukti asli kembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AGUSTIN SRI MULYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Japanan RT.03 RW.15 Kel.Margodad, Kec.Seyegan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan Saptono Raharjo di Gereja secara agama Katholik pada tanggal 06 Oktober 2008;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan Bernama Sava Citrakara Raharjo berusia 16 tahun dan seorang anak laki-laki Bernama Soja Sanata Raharjo berusia 13 tahun;
- Bahwa antara Pemohon, suami Pemohon Saptono Raharjo, dan anak-anak Pemohon yaitu Sava Citrakara Raharjo dan Soja Sanata Raharjo tinggal dan hidup di dalam satu rumah yang sama;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon memiliki sebuah usaha berupa persewaan alat berat yang bernama CV. Cahaya Indra Laksana yang dimana penghasilan usaha tersebut digunakan untuk kepentingan anak-anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki kavling tanah pekarangan yang terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana beberapa Sertifikat Hak

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2025/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik sebidang pekarangan tanah tersebut beratasnamakan kedua anaknya yaitu Sava Citrakara Raharjo dan Soja Sanata Raharjo;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan yaitu untuk mohon penetapan perwalian atas anak Pemohon yang bernama Soja Sanata Raharjo dalam melakukan penjaminan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap 4 (empat) Sertifikat Hak Milik pekarangan tanah atas nama anak Pemohon Soja Sanata Raharjo yang kesemuanya terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang nantinya Pemohon gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya Pendidikan anak-anak Pemohon. Pemohon tidak ada itikad buruk terhadap pengajuan peminjaman dengan penjaminan beberapa Sertifikat Hak Milik pekarangan tanah tersebut;
- Bahwa atas permohonan Pemohon, dari pihak Keluarga Besar Pemohon tidak ada yang merasa keberatan dan memperlumaskan Pemohon melakukan penjaminan kredit terhadap sejumlah pekarangan tanah milik anak Pemohon Soja Sanata Raharjo tersebut;
- Bahwa setahu saksi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak ada maksud jelek atau buruk atau itikad buruk, kesemuanya dilakukan untuk kepentingan yang baik bagi Pemohon dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **TUTIK BUDIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Karyawan di usaha Pemohon dan Suami Pemohon pada CV. Cahaya Indra Laksana 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal di Japanan RT.03 RW.15 Kel.Margodadi, Kec.Seyegan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, namun biasa tinggal juga di daerah Jambon;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan Saptono Raharjo di Gereja secara agama Katholik pada tanggal 06 Oktober 2008, setahu saksi pernikahan itu belum didaftarkan di catatan sipil;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan bernama Sava Citrakara Raharjo lahir di Yogyakarta tanggal 16 Desember 2008, berusia 16 tahun dan seorang anak laki-laki bernama Soja Sanata Raharjo lahir di Yogyakarta, tanggal 17 November 2011, berusia 13 tahun;

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2025/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon, suami Pemohon Saptono Raharjo, dan anak-anak Pemohon yaitu Sava Citrakara Raharjo dan Soja Sanata Raharjo tinggal dan hidup di dalam satu rumah yang sama;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon memiliki sebuah usaha berupa persewaan alat berat yang bernama CV. Cahaya Indra Laksana yang dimana penghasilan usaha tersebut digunakan untuk kepentingan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang kavling pekarangan tanah yang diatasnya terdapat bangunan tidak permanen yang terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana sebidang kavling pekarangan tanah tersebut dipecah Sertifikat Hak Miliknya dan beberapa Sertifikat Hak Milik sebidang pekarangan tanah tersebut beratasnamakan kedua anaknya yaitu Sava Citrakara Raharjo berjumlah 6 (enam) sertifikat dan Soja Sanata Raharjo berjumlah 4 (empat) sertifikat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui keberadaan sebidang kavling pekarangan tanah milik Pemohon dan tanah yang beratas namakan nama anak-anak Pemohon, tanah tersebut saling berdekatan satu sama lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan yaitu untuk mohon penetapan perwalian atas anak Pemohon yang bernama Soja Sanata Raharjo dalam melakukan penjaminan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap 4 (empat) Sertifikat Hak Milik pekarangan tanah atas nama anak Pemohon Soja Sanata Raharjo yang kesemuanya terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang nantinya Pemohon gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya Pendidikan anak-anak Pemohon. Pemohon tidak ada itikad buruk terhadap pengajuan peminjaman dengan penjaminan beberapa Sertifikat Hak Milik pekarangan tanah tersebut;
- Bahwa terhadap 4 (empat) Sertifikat Hak Milik sebidang pekarangan tanah atas nama anak Pemohon Soja Sanata Raharjo yang akan dijaminan oleh Pemohon pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak sedang dalam penjaminan di bank lain ataupun bukan untuk dilakukan take over dari bank lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak Pemohon maupun orang lain tidak ada yang memperlakukan kepemilikan pekarangan tanah tersebut;
- Bahwa atas permohonan Pemohon, dari pihak Keluarga Besar Pemohon tidak ada yang merasa keberatan dan memperlakukan Pemohon

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2025/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjaminan kredit terhadap sejumlah pekarangan tanah milik anak Pemohon Soja Sanata Raharjo tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi, dan selanjutnya memohon Penetapan atas Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu Soja Sanata Raharjo, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 17 November 2011 untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses penjaminan 4 (empat) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pekarangan dengan NIB. 13.04.000011498.0, NIB. 13.04.000011499.0, NIB. 13.04.000011760.0, dan NIB. 13.04.000011497.0 atas nama pemegang adalah anak Pemohon, Soja Sanata Raharjo kepada pihak PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama saksi Agustin Sri Mulyati dan Tutik Budiati;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim akan mempertimbangkan atas permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan, hal mana setelah Hakim membaca dan meneliti secara cermat dan seksama atas bukti-bukti dimaksud,

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2025/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Suryani dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Endang Suryani (*vide bukti P-1 dan P-10*) dan keterangan saksi-saksi, diketahui jika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman sehingga menurut Hakim, Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 yang diperbaiki oleh Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap perwalian terhadap anak yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak yang diwakili oleh Pemohon menjadi lebih baik dan terjamin serta tidak merugikan anak tersebut haruslah dibuktikan oleh Pemohon bahwa dia benar-benar mampu bertindak sebagai wali yang baik terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang disampaikan di persidangan, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Japaran RT.03 RW.15 Kel.Margodad, Kec.Seyegan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan Saptono Raharjo di Gereja secara agama Katholik pada tanggal 06 Oktober 2008, dan dikarunia 2 (dua) orang anak (*vide bukti P-9 dan P-12*), yaitu: Sava Citrakara Raharjo lahir di Yogyakarta tanggal 16 Desember 2008, umur 16 tahun, dan Soja Sanata Raharjo lahir di Yogyakarta tanggal 17 November 2011, umur 13 tahun;
- Bahwa benar Pemohon memiliki beberapa bidang kavling pekarangan tanah yang diatasnya terdapat bangunan permanen dan tidak permanen yang terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana beberapa Sertifikat Hak Milik sebidang pekarangan tanah tersebut beratasnamakan kedua anak Pemohon yaitu Sava Citrakara Raharjo berjumlah 6 (enam) sertifikat dan Soja Sanata Raharjo berjumlah 4 (empat) sertifikat;
- Bahwa benar terhadap sejumlah pekarangan tanah yang dimiliki anak Pemohon Soja Sanata Raharjo terdiri atas 4 (empat) pekarangan tanah yang kesemuanya

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2025/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sertipikat Hak Milik NIB. 13.04.000011498.0, terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 466□, atas nama Soja Sanata Raharjo (*vide bukti P-2*);
 - 2) Sertipikat Hak Milik NIB. 13.04.000011499.0, terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 581□, atas nama Soja Sanata Raharjo (*vide bukti P-3*);
 - 3) Sertipikat Sertipikat Hak Milik NIB. 13.04.000011760.0, terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 466□, atas nama Soja Sanata Raharjo (*vide bukti P-4*);
 - 4) Sertipikat Hak Milik NIB. 13.04.000011497.0, terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 449□, atas nama Soja Sanata Raharjo (*vide bukti P-5*);
- Bahwa benar 4 (empat) Sertifikat Hak Milik dari tanah atas nama anak Pemohon Soja Sanata Raharjo yang akan dijaminan oleh Pemohon pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak sedang dalam penjaminan di bank lain ataupun bukan untuk dilakukan take over ke bank lain;
 - Bahwa benar atas permohonan Pemohon, dari pihak Keluarga Pemohon maupun anak-anak Pemohon tidak ada yang merasa keberatan dan mempermasalahkan Pemohon melakukan penjaminan terhadap pekarangan tanah atas nama anak Pemohon, Soja Sanata Raharjo tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-11 berupa Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) LM. VI fol. 125 No. 1911, diketahui bahwa Pemohon in casu Endang Suryani dan Saptono Raharjo telah melangsungkan pernikahan secara agama pada tanggal 06 Oktober 2008 dan belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti tertanda P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3471-LU-25012012-0064 tanggal 16 Januari 2012 atas nama Soja Sanata Raharjo, telah ternyata benar Soja Sanata Raharjo merupakan anak kandung Pemohon in casu Endang Suryani yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 17 November 2011, bukti-bukti mana tersebut diatas, jika dihubungkan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan "*Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan*"

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2025/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama Sava Citrakara Raharjo lahir di Yogyakarta tanggal 16 Desember 2008, berusia 16 tahun dan seorang anak laki-laki Bernama Soja Sanata Raharjo lahir di Yogyakarta, tanggal 17 November 2011, berusia 13 tahun”, bahwa atas uraian bukti tersebut dapatlah untuk membuktikan anak kedua Pemohon yang bernama Soja Sanata Raharjo tersebut masuk dalam kategori belum dewasa dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon in casu Endang Suryani selaku Ibu Kandung anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-2 berupa Sertipikat Hak Milik NIB. 13.04.000011498.0 seluas 466□, bukti tertanda P-3 berupa Sertipikat Hak Milik NIB. 13.04.000011499.0 seluas 581□, bukti tertanda P-4 berupa Sertipikat Hak Milik NIB. 13.04.000011760.0 seluas 466□, dan bukti tertanda P-5 berupa Sertipikat Hak Milik NIB. 13.04.000011497.0 seluas 449 □, yang kesemuanya pekarangan tanah tersebut terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama pemegang Soja Sanata Raharjo, hal mana setelah Hakim membaca dan meneliti atas bukti tersebut serta dihubungkan dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan “*Bahwa Pemohon memiliki sebidang kavling pekarangan tanah yang diatasnya terdapat bangunan permanen dan tidak permanen yang terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana sebidang kavling pekarangan tanah tersebut dipecah Sertifikat Hak Miliknya dan beberapa Sertifikat Hak Milik sebidang pekarangan tanah tersebut beratasnamakan kedua anaknya yaitu Sava Citrakara Raharjo berjumlah 6 (enam) sertifikat dan Soja Sanata Raharjo berjumlah 4 (empat) sertifikat*”. Bahwa atas uraian bukti tersebut dapatlah untuk membuktikan bahwa 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik pekarangan tanah tersebut yang kesemuanya terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan milik anak Pemohon, Soja Sanata Raharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengajukan surat penetapan perwalian atas anak Pemohon yang bernama Soja Sanata Raharjo untuk melakukan penjaminan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap 4 (empat) Sertifikat Hak Milik pekarangan tanah dengan NIB. 13.04.000011498.0, NIB. 13.04.000011499.0, NIB. 13.04.000011760.0, dan NIB. 13.04.000011497.0 atas nama pemegang adalah anak Pemohon, Soja Sanata Raharjo tersebut dengan tujuan uang hasil penjaminan Sertifikat Hak Milik sejumlah pekarangan tanah tersebut akan Pemohon gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya Pendidikan anak-anak Pemohon;

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2025/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, maka Hakim berpendapat bahwa selama anak Pemohon tersebut belum dewasa dan belum cakap bertindak dalam proses penjaminan berupa 4 (empat) Sertifikat Hak Milik pekarangan tanah tersebut (*vide bukti P-2, P-3, P-4, P-5*) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, perbuatan hukum tersebut dimaksud diwakili oleh orang tuanya, sehingga berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Soja Sanata Raharjo, dan keterangan saksi-saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka untuk melakukan tindakan hukum dalam kaitannya menandatangani surat-surat, menghadap pejabat swasta maupun mewakili dalam proses penjaminan berupa 4 (empat) Sertifikat Hak Milik pekarangan tanah dengan NIB. 13.04.000011498.0, NIB. 13.04.000011499.0, NIB. 13.04.000011760.0, dan NIB. 13.04.000011497.0 atas nama pemegang Soja Sanata Raharjo tersebut pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk diwakili oleh orang tuanya dalam hal ini adalah ibunya, yakni Endang Suryani in casu Pemohon selaku kuasa dan wakil dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak yang belum dewasa, wali yang akan mengalihkan barang tidak bergerak, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan (pasal 393 KUHPdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Pemohon tersebut didalam mengurus dan memelihara anak-anaknya dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab, hal mana yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana perkara a quo adalah untuk kepentingan dan masa depan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya petitum dari permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan atas redaksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa perwalian terhadap anak tersebut hanya berlaku sampai dengan anak tersebut mencapai umur 18 tahun yang dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2002 yang telah diperbaiki oleh Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini, dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2025/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaiki oleh Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa dan wali dari anak yang belum cukup umur bernama SOJA SANATA RAHARJO lahir di Yogyakarta tanggal 17 November 2011, untuk diberi ijin melakukan perbuatan hukum menjaminkan 4 (empat) bidang tanah, yang terdiri dari :
 - Sertipikat Hak Milik NIB. 13.04.000011497.0, terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 449², atas nama Soja Sanata Raharjo;
 - Sertipikat Hak Milik NIB. 13.04.000011760.0, terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 466², atas nama Soja Sanata Raharjo;
 - Sertipikat Hak Milik NIB. 13.04.000011499.0, terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 581², atas nama Soja Sanata Raharjo;
 - Sertipikat Hak Milik NIB. 13.04.000011498.0, terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 466², atas nama Soja Sanata Raharjo;Kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Agung Nugroho, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 126/Pdt.P/2025/PN Smn tanggal 13 Februari 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Arah Ati Sugianto, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2025/PN Smn



Arah Ati Sugianto, S.H.

Agung Nugroho, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp 60.000,00
- PNPB	Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
- Biaya Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00+</u>

Jumlah Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu Rupiah);